



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY MUSTOPO
Tempat lahir	Anak Dari
Umur/tanggal lahir	AY.MUSTOPO : Semitau ;
Jenis kelamin	: 45 tahun / 2 Oktober 1970 ;
Kebangsaan	: Perempuan ;
Tempat tinggal	: Indonesia ;
	: Jl. Lintas Utara RT/RW.005/004 Kel.Putussibau
	Kota Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ; :
Agama	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan	: SMEA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik Tidak Ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2015 Nomor Print-376/Q.1.16/ Ep.2/ 12/2015, Sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau .tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2015/PN.Pts, Sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau,tanggal 18 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2015/PN.Pts, Sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016 ;
5. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau,tanggal 1 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN.Pts, Sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 16 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pts



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 8/Pen.Pid/2016/
PN.Pts tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Pts tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY.MUSTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan dan menjadikan nya sebagai pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kuhp Jo Pasal 2 ayat (1) UU.No.7 tahun 1974 Tentang perjudian yang kami Dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY.MUSTOPO selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan yang sudah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1(satu)Unit Handphone Merk Nokia model 205.1 Type RM-863 warna putih orange, Nomor Imei: 358113/05/125761/5 2(dua) Lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pesanan judi togel
Dirampas untuk dimusnahkan.
uang sebanyak Rp.845.000,00-(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 100,000-(seratus ribu rupiah),6(enam)lembar uang pecahan Rp.50,000-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang pecahan Rp.20,000-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.5000-(lima ribu rupiah),7(tujuh) lembar uang pecahan 2.000-(dua ribu rupiah), 6(enam) lembar pecahan Rp.1000-(seribu rupiah); Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan sebagai ibu dari 3 anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM-19/PTSB/12/2015, sebagai berikut;

DAKWAAN:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY.

MUSTOPO pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY. MUSTOPO Jalan Lintas Utara RT. 005 / RW. 004 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel disebuah rumah di depan Makam Pahlawan Putussibau, atas informasi tersebut anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun kemudian melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata memang benar bahwa di rumah tersebut ada permainan judi jenis togel, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Lintas Utara RT. 005 / RW. 004 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan tersebut terdakwa sedang melakukan pekerjaan atau menulis angka-angka pesanan dari pemesan judi jenis togel tersebut dan pada saat pemeriksaan tersebut anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih orange, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel serta sejumlah uang sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), bahwa terdakwa menjual dan melakukan judi jenis togel kepada siapa saja yang berminat dengan cara para pemasang datang ke terdakwa dan memasang nomor atau angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mencatat pasangan pemasang tersebut di sebuah kertas lalu mencatatnya kembali di handphone merk Nokia warna putih orange milik terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan angka-angka dari para pemasang tersebut kepada Sdri. Asiu Als Cece (DPO) melalui SMS, sedangkan untuk penyeteroran uangnya kepada Sdri. Asiu Als Cece tidak tentu kadang dalam seminggu Sdri. Asiu Als Cece datang ketempat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat atau kena adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.

2.500.0, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menjual dan melakukan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 7 (tujuh) bulan) yaitu sejak bulan Pebruari 2015 hingga terdakwa ditangkap, dan keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dalam menjual atau melakukan judi jenis togel tersebut adalah 10 % dari setiap penjualan dan hasilnya tidak menentu rata-rata perharinya paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual dan melakukan judi jenis togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.EV2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) ke - 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU

Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY.

MUSTOPO pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah terdakwa LILY KRISNAWATY Als LILY Anak Dari AY. MUSTOPO Jalan Lintas Utara RT. 005 / RW. 004 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel disebuah rumah di depan Makam Pahlawan Putussibau, atas informasi tersebut anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun kemudian melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata memang benar bahwa dirumah tersebut ada permainan judi jenis togel, kemudian anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Lintas Utara RT. 005 / RW. 004 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa sedang melakukan perekapan atau menulis angka-angka pesanan dari pemesan judi jenis togel tersebut dan pada saat pemeriksaan tersebut anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Ya Firmon, Sdr. Yohanes Dwi Haryono dan Sdr. Yulianus Ciun juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih orange, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel serta sejumlah uang sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), bahwa terdakwa menjual dan melakukan judi jenis togel kepada siapa saja yang berminat dengan cara para pemasang datang ke terdakwa dan memasang nomor atau angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mencatat pasangan pemasang tersebut di sebuah kertas lalu mencatatnya kembali di handphone merk Nokia warna putih orange milik terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan angka-angka dari para pemasang tersebut kepada Sdri. Asiu Als Cece (DPO) melalui SMS, sedangkan untuk penyetoran uangnya kepada Sdri. Asiu Als Cece (DPO) tidak tentu kadang dalam seminggu Sdri. Asiu Als Cece (DPO) datang ketempat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat atau kena adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.

70.0, - (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.

2.500.0, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menjual dan melakukan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 7 (tujuh) bulan) yaitu sejak bulan Pebruari 2015 hingga terdakwa ditangkap, dan keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dalam menjual atau melakukan judi jenis togel tersebut adalah 10 % dari setiap penjualan dan hasilnya tidak menentu rata-rata perharinya paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 303 ay at (1) Ke-2 KUHP jo pasal 2 ay at (1) UU

Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YA FIRMION** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada hari ini memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang ibu-ibu yang melakukan permainan judi jenis togel bersama dengan rekan-rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Brigadi AYOHANES DWI HARYONO dan BRIPTU YULIANUS GIUN ;
Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 14 September 2015

- sekita jam 15.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Utara depan makam pahlwan putussibau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat itu sedang melakukan perekapan / menulis angka-angka pesanana dari pemesan togel yang ditungkan dalam secarik kertas dan menerima pemesanan melalui SMS Handphone kemudian setelah melihat hal tersebut saya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih orange , 2(dua) Lembar kertas yang bertuliskan angka-angka serta uang sebanyak Rp. 845.000,00- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada satu orang yang tidak saya kenal yang sedang duduk dan menerima pesanan nomor pemasangan togel lewat Handphone/ sms kemudian saya bersama dengan BRIGADIR YOHANES dan BRIPTU YULIANUS menanyakan identitas orang tersebut dan ia mengaku bernama Sdri.LILY KRISNAWATIALS LILI;
- Bahwa penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat dan informan kami bahwa diJl.Lintas Utara tepatnya disalah satu toko yang berjualan sembako didepan taman makam pahlawan ada permainan judi jenis judi togel kemudian dari informasi tersebut saya bersama dengan rekan-rekan mengembangkan informasi dengan cara melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata benar bahwa dirumah Sdri.LILY KRISNAWATI sering melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saat dimintai menunjukan surat izin dalam menjalan kan bisnis jual beli nomer ini sdri LILY KRISNAWATY tidak bias menunjukan atau tidak ada izin ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dirumah took milik Sdri.LILY KRISNAWATI tersebut kami langsung membawa Sdri.LILY KRISNAWATI ke Mapolres Kapuas Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PRANCIS PARDEDE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap istrinya yang bernama Sdri.LILY KRISNAWATI karena melakukan permainan judi jenis togel

— /s.n.A. */nmpr Q/Dirt R/?01 fi/PN PtS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 14 September 2015 di rumah tinggal milik saya yang berada di Jl. Lintas Utara Depan makam pahlawan Putussibau Rt/Rw 005/004 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;

- Bahwa pada saat dilakukan nya penangkapan terhadap istri saya yang bernama LILY KRISNAWATI saya sedang berada diluar rumah karena sedang mengambil belanjaan dipasar;
- Bahwa sepengetahuan saya istri saya ini sudah berhenti bermain judi togel tersebut sejak bulan maret 2015 ;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika istri saya masih bermain judi togel tanpa sepengetahuan saya sehingga istri saya ditangkap oleh pihak berwajib ;
- Bahwa sepengetahuan saya istri saya ini bekerja membantu saya ditoko dan mengurus anak yang masih balita ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih yang merupakan milik istri saya ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 845.000,00- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar hasil catatan angka-angka saya tidak mengetahui itu benar milik istri saya atau bukan karena pada saat dilakukan penangkapan uang tersebut diambil istri saya dari dalam laci meja tempat kami menyimpan uang hasil toko;
- Bahwa sejak saya membuka toko ini semua keuangan saya yang atur dan saya pisah-pisahkan/sisihkan setiap hari dari hasil pendapatan disimpan lah didalam laci meja karena dari uang tersebut akan saya gunakan untuk membayar angsuran ke bank ;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari setiap judi togel yang diterima oleh istri saya ;
- Bahwa istri saya tidak ada surat izin dari pihak berwenang terkait menjual nomer togel ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. YOHANES DWI HARYONO keterangannya dibacakan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan permainan judi jenis togel bersama dengan AIPTU YA FIRMON dan BRIPTU YULIANUS CIUN ;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari senin tanggal 14 September 2015 di Rumah toko milik Sdri.LILY KRISNAWATY yang beralamat di Jl.Lintas Utara depan makam pahlawan Kec.putussibau Utara Kab.Kapuas hulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdri LILY KRISNAWATI sedang melakukan perekapan atau peulisan angka-angka pesanan yang diterima melalui sms;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan suami sdri LILY KRISNAWATI sedang tidak berada ditempat kejadian penangkapan karena pada saat itu sedang mengambil belanjaan dipasar untuk dijual kembali ditoko milik mereka ;
- Bahwa kronologisnya sebelum dilakukan penangkapan kami sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan kami bahwa disalah satu rumah toko yang berada diJl.Lintas Utara depan makam pahlawan Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas hulu telah marak permainan judi jenis togel dan atas informasi tersebut kami melaukan pengembangan dengan cara penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar bahwa dirumah milik Sdri.LILY KRISNAWATY sering ada judi togel yang dilakukan dengan cara menerima pesanan melalui sms di Handphone kemudian menulis angka-angka pemasangan / pembelian dari pembeli kemudian pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 15.00 Wib saya bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang berupa uang sejumlah Rp. 845.000,00-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 19satu unit Hp Merk Nokia berwarna putih orange, 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan langsung membawa Sdri.LILY KRISNAWATY ALS LILY bersama dengan barang bukti ke mapolres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang,bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangan, dipersidangan pada hari ini berikatan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap dirinya karena melakukan permainan judi jenis togel;

Bahwa saya melakukan permainan jenis judi togel pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 13.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib kemudian saya ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib di rumah toko milik saya yang beralamat di Jl. Lintas Utara Rt/Rw 005/004 Kec. Putussibau Utara Kab. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;

Bahwa saya mulai menjalani judi togel ini sejak bulan februari 2015 sampai dengan saya ditangkap kurang lebih sekitar 7 (tujuh) bulan;

Bahwa saya melakukannya sendiri sedangkan hasil dari nomer -nomer yang dipesan saya setorkan kepada sdr. ASIU yang beralamat di pasar merdeka Kab. Putussibau ;

Bahwa perbuatan itu saya lakukan dengan cara menerima titipan dari pemesan / orang yang mau pasang dan selanjutnya jumlah yang dipesan saya kirim ke sdr ASIU melalui sms atau menelpon langsung menggunakan Handphone;

Bahwa cara permainan judi togel ini adalah jika memasang 2 angka dan keluar 2 angka yang dipasang maka akan dibayar dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) = Rp. 70.000-(tujuh puluh ribu rupiah) jika memasang 3 angka dan keluar angka yang dipasang maka akan dibayar dengan uang Rp. 1000-(seribu rupiah) = Rp. 400.000-(empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka dan keluar angka yang dipasang maka akan dibayar dengan uang untuk Rp. 1000-(seribu rupiah) = 2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa keuntungan yang saya terima dari pemesanan judi ini adalah 10 persen dari setiap penjualan dan hasilnya tidak menetui rata-rata perharinya paling banyak Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan paling banyak 1(satu) minggu hanya 4(empat) hari dengan hari-hari senin, rabu, sabtu, minggu ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang yang sudah saya terima sebanyak Rp. 547.000-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi dari pemasangan keseluruhannya belum dibayar sama pemasang sedangkan uang yang akan saya setor kepada sdr ASIU sejumlah Rp. 765.000-(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) namun saya telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;



Bahwa pada saat menjalankan bisnis judi togel tersebut saya tidak memiliki izin dari pihak berwenang :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu)Unit Handphone Merk Nokia warna putih orange,
- 2(dua) Lembar kertas yang bertuliskan angka-angka
- uang sebanya Rp.845.000,00-(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 100,000-(seratus ribu rupiah),6(enam)lembar uang pecahan Rp.50,000-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang pecahan Rp.20,000-(dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.5000-(lima ribu rupiah),7(tujuh) lembar uang pecahan 2.000-(dua ribu rupiah), 6(enam) lembar pecahan Rp.1000-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar telah dilakukan penangkapan terhadap salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku bernama sdr.LILY KRISNAWATI dalam permainan judi togel ;
- Bahwa,benar penangkapan dilakukan dirumah toko milik sdri LILY KRISNAWATI yang beralamat diJl.Lintas Utara Rt/Rw 005/004 tepatnya didepan makam pahlawan Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu pada hari senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 15.00 Wib ;
- Bahwa,benar pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian sdri.LILY sedang duduk didepan meja sambil merekap / menulis angka-angka dari pemesan yang diterimanya melalui sms diHandphone miliknya ;
- Bahwa,benar sdri LILY KRISNAWATY pada saat ditangkap sudah menyimpan uang sejumlah Rp. Rp. 547.000-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari pemesan nomer togel yang akan disetor kepada sdri ASIU ;
- Bahwa,benar keuntungan yang terimanya dari pemesanan judi ini adalah 10 persen dari setiap penjualan dan hasilnya tidak menentu rata-rata perharinya paling banyak Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa,benar judi jenis togel ini dijalankan oleh sdri.LILY KRISNAWATY ini sudah sekitar 7(tujuh) bulan ;
- Bahwa,benar sdri LILY KRISNAWATY tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal permainan judi togel yang bersifat untung-untungan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif.oleh karena Dakwaan disusun dalam berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan Dakwaan mana yang paling Relevan / mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan pertama pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa Mendapat izin
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang perempuan yang mengaku bernama LILY KRISNAWATI sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi*;

Ad.2.Tentang Unsur Tanpa Mendapat izin

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa dirumah tokonya yang berada di Jl.Lintas Utara Rt/Rw 005/004 Kec.Putussibau Utara



Kab. Kapuas Hulu telah menerima pesanan judi togel dari pemesannya melalui sms dari Handphone miliknya yang kemudian direkap atau dicatat dikertas ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian telah pula ditemukan uang sejumlah Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari pemesan nomer togel rencananya uang tersebut akan Terdakwa disetorkan kepada sdri ASIU selaku Bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang permainan judi togel selama ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang - undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa sedang duduk didepan meja sambil merekap / menulis angka-angka dari pemesan yang diterimanya melalui sms di Handphone dengan keuntungan yang terima dari para pemesanan judi togel tersebut adalah 10 persen dari setiap hasil penjualan membuat terdakwa menjalankan bisnis ini selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan penghasilan perharinya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan paling banyak 1(satu) minggu hanya 4(empat) hari dengan hari-hari senin, rabu, sabtu, minggu karena judi togel ini bersifat untung-untungan maka jika 2 angka dipasang dan 2 angka tersebut benar akan memperoleh keuntungan sejumlah = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika memasang 3 angka dan keluar angka yang dipasang maka akan dibayar dengan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka dan keluar angka yang dipasang maka akan dibayar dengan uang untuk Rp. 1000,- (seribu rupiah) = 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa LILY KRISNAWATI bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa LILY KRISNAWATI merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggungjawab mengurus, mendidik, anak-anak ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji dikemudian hari setelah menjalani hukuman tidak akan melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILY KRISNAWATI Als LILY Anak Dari AY MUSTOPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menawarkan, memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILY KRISNAWATI Als LILY Anak Dari AY. MUSTOPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu)Unit Handphone Merk Nokia model 205.1Type RM-N863 warna putih orange,

2(dua) Lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel

Dirampas Untuk dimusnahkan.

uang sebanyak Rp.845.000,00-(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 100,000- (seratus ribu rupiah),6(enam)lembar uang pecahan Rp.50,000-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang pecahan Rp.20,000-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000-(lima ribu rupiah),7(tujuh) lembar uang pecahan 2.000-(dua ribu rupiah), 6(enam) lembar pecahan Rp.1000-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh SAPUTRO HANDOYO.SH.MH sebagai Hakim Ketua, ANWAR WM SAGALA.SH, dan YENI ERITA,SH,masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Pts,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RETNO WARDANI.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh IMANUEL,SH,.MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

1. **ANWAR WM
SAGALA.SH.**

2. **YENI ERITA.SH.**

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)